



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Memeriksa perkara dalam tingkat banding telah memutus dengan
Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriono, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Anshor (GPA) Provinsi Riau, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/LBH-GPA/RI/IX/2024 tanggal 29 September 2024, didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 806/2023, tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 807/2024, tanggal 30 September 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tinggal di Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Bakar Sidik S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat pada kantor hukum Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., & Paramitra, beralamat di Jalan Rawa Mangun Nomor 2, Simpang Labersa, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/SK.ABS/VII/2024, tanggal 22 Juli 2024, didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 598/2024 tanggal 23 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dahulu sebagai **Termohon** **Konvensi/Penggugat**
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 17 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *Madhiyah*/tertinggal selama 5 x Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama **Anak III Pemanding dengan Terbanding**, berada di bawah perlindungan dan pengawasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menetapkan dan membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi 3 (tiga) orang anak yang bernama **Anak I Pemanding**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding, Anak II Pemanding dengan Terbanding, Anak III Pemanding dengan Terbanding, berupa biaya hidup (makan) dan perumahan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sejak dijatuhkan putusan sampai anak dewasa dan bisa mandiri, dengan ditambah 10 % dari sejumlah tersebut setiap tahunnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk tidak memberikan akta cerai kepada Tergugat Rekonvensi sebelum Terguga Rekonvensi memenuhi kewajibannya tersebut di atas (angka 2.1, 2.2 dan 2.3);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang sebagian mengenai *kiswah*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 30 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan gugatan rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 17 September 2024;

Dengan Mengadili Sendiri

Primair:

Menerima dan mengabulkan banding untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2024, dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar menolak seluruh dalil-dalil hukum dari permohonan Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 17 September 2024, atau apabila Majelis Hakim yang memutuskan dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024 dan selanjutnya Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024, dan selanjutnya Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PTA.PBR. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 112/PAN.PTA /W4.A /HK2.6/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 17 September 2024, dihadiri kedua pihak berperkara, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) hari setelah putusan dibacakan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg Jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh kuasa hukum Pembanding bernama Supriono, S.H., M.H., dan kawan kawan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus *a quo* di tingkat banding, dan setelah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Khusus Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi kuasa hukum sebagai advokat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai surat kuasa tersebut telah dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil. penerima kuasa *a quo* telah pula melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat tanggal 26 Oktober 2021 dan memiliki Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) sebagai anggota PERADI yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian kedudukan kuasa tersebut berhak secara hukum serta memiliki *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Pembanding) mengajukan permohonan banding *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya bernama Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., dan kawan kawan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus *a quo* di tingkat banding, dan setelah membaca dan memeriksa secara seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Terbanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi kuasa hukum sebagai advokat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai surat kuasa tersebut telah dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil. penerima kuasa *a quo* telah pula melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat tanggal 20 Februari 1999 dengan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) sebagai anggota PERADI yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan demikian kedudukan kuasa tersebut berhak secara hukum serta memiliki *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa (Terbanding) sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator non hakim bernama Drs. H. M. Nasir As, S.H., tanggal 25 Juli 2024 kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pelaksanaan mediasi perkara tersebut, menerangkan bahwa upaya damai dalam proses mediasi perkara *a quo* tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam pengajuan perkara banding ini adalah karena Pembanding di samping keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berpegang kepada prinsip-prinsip hukum keluarga terkait dengan amar yang mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi mengenai jumlah pembebanan nafkah *iddah, mut'ah* dan *madhiyah* tanpa memperhatikan kondisi riil pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Pembanding, juga keberatan terhadap ulah Terbanding yang telah melakukan pencekalan terhadap semua kolega dan mitra kerja Pembanding sebagai tempat mencari kerja, sehingga dengan perbuatan Terbanding tersebut menyebabkan Pembanding sudah tidak mampu lagi untuk mendapatkan untuk menafkahi ketiga orang anak untuk yang akan datang sebagaimana telah disepakati antara Pembanding dengan Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan di luar pendidikan dan kesehatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa secara runtut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 17 September 2024, dan memori banding Pembanding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak-pihak, upaya damai dan mediasi serta tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan permohonan yang diajukan Pembanding dan mengabulkan gugatan rekonsvansi yang diajukan Terbanding untuk sebagian, dengan demikian beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada tingkat banding meskipun perlu diperbaiki dengan menambahkan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab replik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik serta membuktikan argumentasinya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai ketentuan hukum acara, meskipun perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*, Terbanding mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** (adik kandung Pemohon), **Saksi II** (keponakan Pemohon), **Saksi III** (supir Pemohon), sedangkan Pembanding juga telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.11, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** (keponakan Termohon), **Saksi II** (tetangga Termohon), bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Terbanding dan Pembanding masing-masing telah membenarkan bukti-bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri, meskipun terdapat perbaikan pertimbangan dan amar putusan, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Cerai Talak

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, oleh karena telah terbukti di persidangan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun baru berpisah lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya, akan tetapi karena telah terbukti telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Pembanding kepada Terbanding sebagaimana bukti T.11 dan keterangan kedua saksi Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama bahwa rumahtangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan September 2024 sampai dengan sekarang bahkan Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan April 2024 sampai dengan Agustus 2024 disebabkan karena Pembanding telah pergi meninggalkan Terbanding dari rumah kediaman bersama meskipun pada saat perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru belum mencukupi 6 (enam) bulan lamanya, akan tetapi karena dipersidangan terbukti Pembanding telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Terbanding sebagaimana bukti T.11 yang berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, serta telah pula diupayakan dengan sungguh-sungguh baik oleh pihak keluarga, maupun Majelis Hakim dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Pembanding selaku pihak yang mengajukan permohonan perceraian pada prinsipnya tidak keberatan terkait dengan putusan perceraian tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam *Al Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan ketentuan Pasal I Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa tercapai lagi dalam kehidupan rumahtangga Pembanding dengan Terbanding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumahtangga dalam kondisi seperti ini justru akan menambah *mudhorat* bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya : “yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *inklusif* dan *komprehensif*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan kembali secara Panjang lebar dan cukup dinyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama terkait permohonan cerai talak telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri meskipun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat banding, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terkait hak *hadhanah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama **Anak III Pembanding dengan Terbanding**, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan argumentasi bahwa pihak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah tidak mempermasalahkan lagi hak *hadhanah* anak tersebut baik sebelum maupun setelah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya tidak terbukti memiliki akhlak dan perangai yang tidak baik, dan dianggap mampu dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak *hadhanah* kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya masing-masing bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding** dan **Anak II Pembanding dengan Terbanding** dan oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah tidak mempermasalahkan lagi terkait hak *hadhanah* kedua anak lainnya tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan hak *hadhanah* 1 (satu) orang anak bernama **Anak III Pembanding dengan Terbanding** bulan yang ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding dengan pertimbangan bahwa anak tersebut di samping masih belum *mumayyiz*, juga masih membutuhkan pembinaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan serta perhatian khusus dari Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, apalagi selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi memiliki akhlak dan perangai yang tidak baik, sehingga dinilai mampu untuk membimbing dan membina sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas serta segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya bernama **Anak III Pembanding dengan Terbanding** untuk ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, sehingga Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengabulkan gugatan rekonvensi Terbanding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, selanjutnya putusan tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan jumlah pembebanan nafkah ketiga orang anak yang akan datang, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*, terlebih dahulu merumuskan jumlah penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja dan memperoleh penghasilan setiap bulan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan mengakui menerima sejumlah tersebut, akan tetapi ketika masih menjabat Anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2009 sampai dengan 2014, dan setelah itu Pembanding tidak terpilih lagi sebagai Anggota Dewan, dan Tergugat Rekonvensi tidak memperoleh uang pensiun karena bukan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, demikian pula pekerjaan sebagai Pendamping Desa di Provinsi Riau, Tergugat Rekonvensi juga sudah tidak bekerja lagi, sedangkan Pembanding sebagai Ketua Gerakan Pemuda Anshor Provinsi Riau dan Wakil Ketua Gerakan Pemuda Anshor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat sama sekali tidak memiliki gaji karena organisasi tersebut merupakan organisasi masyarakat Islam berorientasi kepada penghidmatan di bidang kepemudaan, dan oleh karena keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti lain sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hanya sebagai bukti permulaan dan tanpa didukung oleh bukti lainnya selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi ketiga yang diajukan Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja dan memperoleh penghasilan setiap bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti lain, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hanya sebagai bukti permulaan dan tanpa didukung oleh bukti lainnya selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti pendukung terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan ketiga orang anak tersebut, dengan memperhitungkan pula masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya, maka terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi berupa *nafkah* ketiga orang anak untuk akan datang, *nafkah iddah* dan *mut'ah* serta *madhiyah* yang dituntut oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhanah* anak tersebut di atas telah ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, demikian pula kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi lainnya juga telah nyata tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi tanpa adanya keberatan dari Tergugat Rekonvensi, sehingga terkait nafkah ketiga orang anak yang akan datang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut pada bukti T.8, akan tetapi karena jumlah pembebanan tersebut dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut jawaban rekonvensi dan dalam keberatannya pada memori banding Tergugat Rekonvensi yang pada awalnya hanya sanggup memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sebagai akibat laju *inflasi* dan *fluktuasi*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesepakatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dengan alasan bertentangan dengan hukum meskipun menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang intinya berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya kecuali perjanjian yang bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya mengikat bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi karena kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, ternyata diingkari oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Pembanding menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak untuk yang akan datang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga kesepakatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum karena Pembanding mengajukan pengingkaran dan keberatan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut untuk yang akan datang melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 persen setiap tahun sebagai akibat lajunya *inflasi* dan *fluktuasi*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah, Mut'ah dan Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Rekonvensi terkait dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebaskan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta *madhiyah* yang tidak menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* didasarkan kepada Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar halaman 31 huruf c. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, pada intinya bahwa tuntutan nafkah selama *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah*, sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar yang mengabulkan tuntutan nafkah selama *iddah* dan *mut'ah* serta *madhiyah* meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar terkait jumlah pembebanan tersebut dengan berdasarkan kepada pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan rekonvensi berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* serta *madhiyah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah pembebanan nominal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam jawaban disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama masa *iddah* sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan kemampuan Pemanding yang memiliki penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya dan memperhatikan pula kelayakan dan kepatutan, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Terbanding selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pembayaran nafkah *iddah* tersebut dilaksanakan sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, kecuali ada kesepakatan Pemanding dengan Terbanding untuk dibayar secara angsuran (diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tentang *mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dalam jawaban disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) helai kain senilai dengan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menetapkan jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut, dengan alasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan alasan, dasar dan ukuran dalam menentukan jumlah *mut'ah* yang harus dibebankan oleh melalui Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan memperhatikan kondisi pekerjaan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tetap setiap bulannya, disamping memperhatikan kebutuhan riil Penggugat Rekonvensi dan memperhatikan pula pekerjaan, penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta perlu pula memperhatikan beberapa *yurisprudensi* putusan Mahkamah Agung yang bersumberkan dari pendapat ahli hukum Islam bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro dalam Kitab *Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah* hal 334, yang berbunyi sebagai berikut: Artinya, "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi, sedang istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas *iddah*", berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mengambil alih pendapat ahli hukum tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya sepakat untuk tetap membebankan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan perincian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas) bulan, sehingga menjadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, kecuali ada kesepakatan melalui Penggugat Rekonvensi untuk dibayar secara angsuran (diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak);

Kiswah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan kiswah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena *kiswah* tersebut telah mencakup di dalam pembebanan nafkah *iddah* meskipun tidak diuraikan secara tersurat dalam nafkah *iddah* tersebut, namun secara tersirat *kiswah* telah termasuk di dalam nafkah *iddah* tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai gaji dan penghasilan yang dinilai mampu untuk memenuhi *kiswah* tersebut tanpa seluruhnya harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku suami, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan *kiswah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi berupa nafkah *madhiyah* yang tidak diberikan (dilalaikan) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 (selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meskipun dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, namun ternyata dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonvensi berupa nafkah *madhiyah* yang diajukan Penggugat Rekonvensi dengan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan "Memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya", dan terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi terkait gugatan nafkah *madhiyah* tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1, T.6, T.7 dan T.8, akan tetapi dinilai bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan para Penggugat Rekonvensi sehingga dikesampingkan, dengan demikian Tergugat Rekonvensi dianggap mengakui dalil gugatan berupa nafkah *madhiyah* tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah *madhiyah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan rekonsvensi berupa gugatan *mut'ah*, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan pembebanan jumlah nafkah *madhiyah* tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan kepada pekerjaan dan kemampuan Tergugat Rekonsvensi yang memiliki penghasilan yang tidak tetap setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah *madhiyah* (dilalaikan) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 berupa uang sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan, sehingga berjumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr. tanggal 17 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1234/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 17 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak III Pembanding dengan Terbanding**, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Menetapkan dan membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama **Anak I Pembanding dengan Terbanding, Anak II Pembanding dengan Terbanding dan Anak III Pembanding dengan Terbanding**, berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, ditambah 10 persen dari sejumlah tersebut setiap tahunnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan *kiswah*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. M. Zakaria, M.H., sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2024, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H., dan Drs. Media Rinaldi, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan H. Manufri, A.Md, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

ttd

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H . M. Zakaria, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Manufri, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)